
FIKIH BISNIS RESELLER



Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Direktur SIBER-C SEBI







Menurut fikih Islam, bisnis-khususnya jual beli dengan skema reselling diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan berikut.

5 KETENTUAN & SYARAT

BARANG JELAS

UNSUR IJAB QABUL

2 SKEMA AKAD

JUJUR **OBJEK** AKAD

ADA SKEMA KHIYAR











FIKIH BISNIS

Dr. Oni Sahroni, M.A Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Direktur SIBER-C SEBI

Pertama, kriteria objek jual (produk)-yang tidak tunai al maushufah fi dzimmah itu harus jelas kriterianya agar tidak termasuk produk yang gharar (tidak jelas) yang dilarang dalam Islam, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW, yang artinya: "Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar." (HR. Muslim)

Kedua, memenuhi unsur ijab gabul (shigat) yang menunjukkan keinginan jual beli dan ridha kedua belah pihak. Menurut madzhab Sayafiiyah, bisnis reselling bisa melahirkan perpindahan kepemilikan dengan sekedar akad atau transaksi yang disepakati, sesuai dengan pendapat ulama, : "Pembeli memiliki barang dan penjual memiliki harga barang dengan sekadar akad jual beli yang sah dan tanpa menunggu adanya serah terima (taqabudh)."(Mausu'atu wizaratul Auqaf, Kementrian Wakaf Kuwait, Juz 9, hal. 37.)

> Ketiga, skema akad yang berlaku dalam transaksi reselling itu terdiri atas dua akad, yakni akad antara reselling dengan supplier itu akad jual beli tunai (cash). Dengan demikian supplier mendapatkan margin. Kemudian, akad antara reseller dengan pembeli adalah akad jual beli tidak tunai, di mana harga dibayarkan tunai dan barang dikirim kemudian.

KIH BISNI Dr. Oni Sahroni, M.A Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Direktur SIBER-C SEBI

Keempat, penjual harus menjelaskan secara jujur tentang objek jual beserta harganya. Begitu pula reseller harus menjelaskan dengan jelas dan terbuka kepada konsumen.

Kelima, Idealnya pembeli diberikan hak khiyar (opsi untuk membatalkan atau melanjutkan). Jika barang (yang dipesan / diterima) itu tidak sesuai dengan pesanan atau kriteria, pembeli bisa membatalkan jual beli dengan ganti rugi atau melanjutkan jual beli. Wallahu a'lam.





Tulisan ini pernah dimuat pada harian Republika (17/01/2018), pada rubrik Konsultasi Syariah











